



SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SINJAI,
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL
SERTA PEGAWAI KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas, dipandang perlu untuk ditinjau kembali, disesuaikan dan dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten Kota, Dalam Provinsi Dan Luar Provinsi Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Kontrak/ Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



BUPATI SINJAI

-2-

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);



BUPATI SINJAI

-3-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SINJAI, ANTAR KABUPATEN/KOTA. DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI.



BUPATI SINJAI

-4-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai dalam hal ini sebagai pemangku jabatan Eselon IIA.
6. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang Selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk Kepentingan Negara.
7. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Kontrak / Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat Tekhnis Profesional dan Administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Organisasi.
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam Wilayah Kabupaten Sinjai dari tempat kedudukan ketempat tujuan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) kilometer.
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan unntuk Kepentingan Negara/Daerah Atas Perintah Pejabat yang Berwenang yang dilakukan diluar Kabupaten Sinjai dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk Kepentingan Negara/Daerah Atas Perintah Pejabat yang Berwenang yang dilakukan diluar Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, Dan Pihak Lain.
13. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
14. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.



BUPATI SINJAI

-5-

15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
16. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
17. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
18. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten/Kota dalam provinsi dan luar provinsi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Transparansi dan efisiensi pembangunan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
 - a. perjalanan Dinas Dalam Kabupaten;
 - b. perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. perjalanan Dinas Keluar Provinsi.



BUPATI SINJAI

-6-

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti Rapat, Seminar, Workshop, Bimbingan Tekhnis (BIMTEK), Lokakarya, Simposium dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (Detasering);
 - d. menempuh Ujian Dinas/ Ujian Jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT);
 - i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - j. menjemput atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

BAB V

PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT TUGAS DAN SPPD

Pasal 5

- (1) Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh dirinya sendiri, Wakil Bupati dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan mendapat persetujuan berupa Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan mendapat persetujuan berupa Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD.



BUPATI SINJAI

-7-

- (4) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
- (5) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (6) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (7) SPPD dibuat sesuai dengan format yang berlaku.

BAB VI JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan menghadiri undangan Rapat, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), Lokakarya, Simposium dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Latihan (DIKLAT), ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan ditambah dengan maksimal 2 (dua) hari, (1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan).
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan melakukan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal:
 - a. maksimal 4 (empat) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - b. maksimal 3 (tiga) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Sinjai dalam Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah di wilayah Kabupaten Sinjai lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 2 (dua) hari.



BUPATI SINJAI

-8-

**BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS**

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Uang makan;
 - b. Uang transpor lokal;
 - c. Uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi dan/atau pajak yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya Penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tarif hotel sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, dan Pejabat Eselon II setiap hari berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas luar daerah.



BUPATI SINJAI

-9-

- (8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan yaitu :

- a. Bupati / Wakil Bupati;
- b. Pejabat Eselon II.a;
- c. Pejabat Eselon II.b;
- d. Pejabat Eselon III/Go.IV;
- e. PNS Golongan IV / Golongan III;
- f. PNS Golongan II / Golongan I;
- g. Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (sopir).

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurus jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- e. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya Riil.

Pasal 10

Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan angkutan laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut dibayarkan biaya transpor dan uang harian.



BUPATI SINJAI

-10-

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti Rapat, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), Lokakarya, Simposium dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf h dilaksanakan dengan menggunakan biaya kontribusi peserta dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi, atau biaya makan dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka selama mengikuti acara tersebut uang harian yang dibayarkan hanya berupa uang saku dan uang representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi atau 30% dari uang harian untuk Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti Rapat, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), Lokakarya, Simposium dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD masing-masing.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat undangan.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 13

Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dalam daerah dan keluar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, diberikan biaya bahan bakar.

Pasal 14

- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai pejabat negara dalam melaksanakan perjalanan dinas di luar wilayah provinsi Sulawesi Selatan dapat diberikan sewa kendaraan yang dibayarkan berdasarkan lama di daerah/kota tempat tujuan.



BUPATI SINJAI

-11-

- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk sopir dan bahan bakar minyak.
- (3) Pertanggungjawaban sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara real cost.

Pasal 15

- (1) Sopir PNS dan non PNS dalam mengantar dan menjemput pimpinan yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi diberikan/dibayarkan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal sopir mengantar pimpinan yang akan melakukan perjalanan dinas dalam provinsi atau luar provinsi diberikan setengah dari besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal sopir menjemput pimpinan yang akan melakukan perjalanan dinas dalam provinsi atau luar provinsi diberikan setengah dari besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sopir yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Bupati/Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Kabupaten Sinjai dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dengan jarak kurang dari 2 (dua) kilometer maka biaya perjalanan tidak dibayarkan.

BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 19

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.



BUPATI SINJAI

-12-

- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam SPPD harus jelas dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan;
 - b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut.
- (5) Penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihiperir dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. bukti keberangkatan dan kepulangan dalam bentuk tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, jika menggunakan transportasi udara berupa tiket pesawat, boarding pass, dan Pajak Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
 - c. daftar pengeluaran riil sesuai format yang berlaku;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti Rapat, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), Lokakarya, Simposium dan sejenisnya;
 - f. laporan Perjalanan Dinas.
- (6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak diperoleh, pertanggungjawaban perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertibnya penertiban SPPD dalam lingkup unit kerjanya.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting dalam rangka penghematan pengeluaran biaya.
- (3) Pejabat yang berwenang dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita



BUPATI SINJAI

-13-

oleh Negara/Daerah sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

- (4) Terhadap kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan terhadap ketentuan-ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Saksi lain berupa pengembalian terhadap potensi kerugian keuangan daerah kepada kas daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BUPATI SINJAI

-14-

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 27 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 43



BUPATI SINJAI

-15-

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SINJAI, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

SATUAN UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG ANGKUTAN SETEMPAT	UANG REPRESENTASI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati	500.000	250.000	-	250.000	1.000.000
2.	Wakil Bupati	500.000	250.000	-	250.000	1.000.000
3.	Eselon II A	440.000	180.000	250.000	130.000	1.000.000
4.	Eselon II B	440.000	180.000	250.000	130.000	1.000.000
5.	Golongan IV / Eselon III	400.000	140.000	130.000	-	670.000
6.	Golongan III / Eselon IV	350.000	120.000	130.000	-	600.000
7.	Golongan II	300.000	100.000	130.000	-	530.000
8.	Transpor Sinjai – Mksr (PP)			140.000	-	140.000
9.	Uang Taxi Terminal Mksr – Bandara Sultan Hasanuddin (PP)			300.000	-	300.000
10.	Uang Taxi Bandara Tujuan – Tempat Tujuan (PP)			400.000	-	400.000



BUPATI SINJAI

-16-

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI

NO.	JABATAN	SEWA KENDARAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	1.500.000	Dibayarkan secara at cost
2.	Wakil Bupati	1.500.000	

SATUAN UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG ANGKUTAN SETEMPAT	UANG REPRESENTASI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati	430.000	250.000	-	250.000	930.000
2.	Wakil Bupati	430.000	250.000	-	250.000	930.000
3.	Eselon II A	400.000	220.000	-	130.000	750.000
4.	Eselon II B	350.000	200.000	-	130.000	680.000
5.	Golongan IV / Eselon III	320.000	150.000	130.000	-	600.000
6.	Golongan III / Eselon IV	250.000	120.000	130.000	-	500.000
7.	Golongan II	200.000	100.000	130.000	-	430.000
8.	Transpor Sinjai – Mksr (PP)			140.000	-	140.000



BUPATI SINJAI

-17-

SATUAN UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG ANGKUTAN SETEMPAT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	Bupati	28.000	50.000	-	78.000
2.	Wakil Bupati	28.000	50.000	-	78.000
3.	Eselon II A	27.000	45.000	-	72.000
	Eselon II B	26.000	40.000	-	66.000
4.	Golongan IV / Eselon III	25.000	20.000	Real Cost	45.000
5.	Golongan III / Eselon IV	24.000	20.000	Real Cost	44.000
6.	Golongan II	23.000	20.000	Real Cost	43.000

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO.	TUJUAN	BIAYA TIKET (PP)	
		BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4
1.	JAKARTA DAN JAWA BARAT	7.444.000	3.829.000
2.	JOGJAKARTA DAN JAWA TENGAH	6.525.000	3.893.000
3.	JAWA TIMUR DAN BALI	5.936.000	3.433.000
4.	NTT DAN NTB	7.637.000	4.311.000
5.	PALU DAN KENDARI	4.268.000	2.578.000
6.	MANADO DAN GORONTALO	5.327.000	2.909.000



BUPATI SINJAI

-18-

7.	MALUKU	6.022.000	3.455.000
8.	PAPUA DAN PAPUA BARAT	10.193.000	5.787.000
9.	WILAYAH KALIMANTAN	9.466.000	5.241.000
10.	MEDAN	12.514.000	6.172.000
11.	PADANG, RIAU, BATAM	10.974.000	5.402.000
12.	PALEMBANG	9.466.000	4.781.000
13.	JAMBI, BENGKULU, BANDAR LAMPUNG	9.659.000	4.952.000
14.	DAERAH ISTIMEWAH ACEH	12.760.000	6.781.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	URAIAN	BUPATI/ PEJABAT NEGARA	WAKIL BUPATI/ PEJABAT NEGARA	ESELON II A	ESELON II B	ESELON III / GOLONGAN IV	ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN II & I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Luar Daerah Dalam Provinsi	4.820.000	4.820.000	1.000.000	750.000	700.000	500.000	400.000
2.	Luar Daerah Luar Provinsi	8.720.000	8.720.000	2.000.000	1.000.000	850.000	600.000	400.000



BUPATI SINJAI

-19-

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SOPIR PNS/NON PNS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sopir PNS/ Non PNS	OK	600.000,-	Uang harian dibayar 1 (satu) kali perjalanan

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA